


II.2 Formulir Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi

a. Formulir permohonan informasi


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**
Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Telp: (0721) 474868 Faksimili: (0721) 472872

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor : /PI/PIK/...../20....
Tanggal :

Unit kerja tujuan	:	
Cara Penyampaian	:	
DATA PEMOHON INFORMASI		
Nama		
Jenis Kelamin		
Alamat Rumah		
Pekerjaan/Instansi		
Alamat Kantor		
Email		
No. KTP		
No. Telp		
JENIS PENGAJUAN PERMINTAAN INFORMASI		
Jenis Permintaan Informasi	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan	<input type="checkbox"/> Non Pemeriksaan
Rincian Informasi yang Dibutuhkan		
Tujuan Penggunaan Informasi		
Sumber Informasi	<input type="checkbox"/> Pubaket (Database)	<input type="checkbox"/> Unit
Cara Memperoleh Informasi	1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. Mendapat salinan informasi (hardcopy/softcopy)	
Cara Mengirimkan Informasi	<input type="checkbox"/> Diambil langsung	<input type="checkbox"/> E-mail
	<input type="checkbox"/> Kurir	<input type="checkbox"/> Faksimili
	<input type="checkbox"/> Pos	
Tanggal Pengeluaran Informasi		

Informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari informasi ini setelah keluar dari Kantor BPK menjadi tanggung jawab pemohon/pengguna informasi.


Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan),

Pemohon Informasi,

(.....)

(.....)

b. Formulir keberatan informasi

	
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN LAMPUNG Jalan Jenderal Pangeran Emir M. Noor 11B Bandar Lampung 35215 Telepon 0721 - 472870 Faximile 0721- 472872	
Formulir Penolakan Permohonan Informasi (Rangkap Dua)	
Nomor : /PPI/PIK/...../20....*	
Tanggal :	
Nama	
Alamat	
No. Telp/Email	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	
PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:	
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
Pengecualian informasi didasarkan pada alasan	<input type="checkbox"/> Pasal 17 huruf UU KIP <input type="checkbox"/> Pasal huruf Peraturan BPK No.
Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut	
Dengan demikian menyatakan bahwa	PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat keputusan ini.	
Jakarta,(tanggal/bulan/tahun)****	
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
(Nama dan Tanda Tangan)	
Keterangan : * Diisi oleh petugas PIK berdasarkan nomor formulir permohonan informasi publik ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-l UU KIP *** Diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Peraturan BPK **** Diisi oleh petugas PIK dengan memperhatikan batas tenatng jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur daalm UU KIP dan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010	